

**PLURALISME HUKUM DI BALIK PERKAWINAN USIA DINI DI
KABUPATEN KUNINGAN**

(Studi Kasus di Peradilan Agama Kabupaten kuningan)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Keluarga / Akhwal Syakhshiyah
Fakultas Syariah



Oleh :

Pipin Apriana

NIM : 2008201027

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER

SYEKH NURJATI CIREBON

1445 H / 2023 M

**PLURALISME HUKUM DI BALIK PERKAWINAN USIA DINI DI
KABUPATEN KUNINGAN**

(Studi Kasus di Peradilan Agama Kabupaten Kuningan)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Jurusan Hukum Keluarga

Fakultas Syariah

Oleh:

PIPIN APRIANA

NIM : 2008201027

UINSSC

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER

SYEKH NURJATI CIREBON

1445 H / 2023 M

ABSTRAK

Pipin Apriana. Nim: 2008201027 Pluralisme Hukum di Balik Perkawinan Usia Dini Di Kabupaten Kuningan “Studi Kasus di Peradilan Agama Kuningan”, 2024

Fenomena perkawinan usia dini di Kabupaten Kuningan menunjukkan dinamika interaksi antara hukum nasional, hukum Islam, dan norma sosial lokal, yang mencerminkan realitas pluralisme hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pluralisme hukum memengaruhi praktik perkawinan usia dini, termasuk peran Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi kawin, serta dampaknya terhadap perlindungan hak anak.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Kabupaten Kuningan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan orang tua, anak, serta tokoh agama dan adat, dilengkapi dengan studi dokumentasi terkait putusan dispensasi kawin. Analisis tematik digunakan untuk memahami hubungan antara sistem hukum yang berbeda dalam praktik ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pluralisme hukum berperan signifikan dalam praktik perkawinan usia dini. Hukum Islam sering digunakan untuk melegitimasi dispensasi kawin melalui prinsip *maslahat*, meskipun bertentangan dengan batas usia minimal yang ditetapkan oleh hukum nasional. Norma sosial lokal, seperti tradisi menjaga kehormatan keluarga dan tekanan ekonomi, juga memperkuat praktik ini. Dampaknya terhadap anak meliputi putus sekolah, risiko kesehatan reproduksi, dan tekanan psikososial.

Penelitian ini merekomendasikan reformasi kebijakan dispensasi kawin, peningkatan edukasi masyarakat, dan kolaborasi antara sistem hukum nasional dan Islam untuk melindungi hak anak serta mengurangi angka perkawinan usia dini.

Kata kunci: pluralisme hukum, perkawinan usia dini, dispensasi kawin, hukum Islam, norma sosial, hak anak.

UINSSC

ABSTRACT

Pipin Apriana. Nim: 2008201027. Legal Pluralism Behind Early Marriage In Kuningan "Case Study In Kuningan Religious Court", 2024

The phenomenon of early marriage in Kuningan Regency shows the dynamics of interaction between national law, Islamic law, and local social norms, which reflects the reality of legal pluralism in Indonesia. This study aims to analyze how legal pluralism affects the practice of early marriage, including the role of Religious Courts in granting marriage dispensations, as well as their impact on the protection of children's rights.

This research uses a qualitative method with a case study approach in Kuningan Regency. Data were obtained through in-depth interviews with parents, children, as well as religious and traditional leaders, complete with documentation studies related to marriage dispensation decisions. Thematic analysis is used to understand the relationship between the different legal systems in this practice.

The results of the study show that legal pluralism plays a significant role in the practice of early marriage. Islamic law is often used to legitimize marriage dispensation through the principle of maslahat, although it is contrary to the minimum age set by national law. Local social norms, such as the tradition of maintaining family honor and economic pressure, also reinforce this practice. The impact on children includes dropping out of school, reproductive health risks, and psychosocial distress

This study recommends reform of marriage dispensation policies, increased public education, and collaboration between the national and Islamic legal systems to protect children's rights and reduce the rate of early marriage.

Keywords: legal pluralism, early marriage, marriage dispensation, Islamic law, social norms, children's rights.

المخلص

ففن افرينا 2008201027. "التعددية القانونية وراء الزواج المبكر في كونينجان" دراسة حالة في محكمة كونينجان الدينية"، 2024.

تظهر ظاهرة الزواج المبكر في كونينجان ريجنسي ديناميكيات التفاعل بين القانون الوطني والشريعة الإسلامية والأعراف الاجتماعية المحلية ، مما يعكس واقع التعددية القانونية في إندونيسيا. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل كيفية تأثير التعددية القانونية على ممارسة الزواج المبكر، بما في ذلك دور المحاكم الدينية في منح إعفاءات الزواج، وكذلك تأثيرها على حماية حقوق الطفل.

يستخدم هذا البحث طريقة نوعية مع نهج دراسة حالة في Kuningan Regency. تم الحصول على البيانات من خلال مقابلات متعمقة مع الآباء والأطفال ، وكذلك الزعماء الدينيين والتقليديين ، مع استكمال دراسات التوثيق المتعلقة بقرارات التصرف عن الزواج. يستخدم التحليل الموضوعي لفهم العلاقة بين النظم القانونية المختلفة في هذه الممارسة.

تظهر نتائج الدراسة أن التعددية القانونية تلعب دوراً مهماً في ممارسة الزواج المبكر. غالباً ما تستخدم الشريعة الإسلامية لإضفاء الشرعية على التصرف في الزواج من خلال مبدأ المصالحات ، على الرغم من الكلمات المفتاحية: التعددية القانونية، الزواج المبكر، التصرف في الزواج، الشريعة الإسلامية، الأعراف الاجتماعية، حقوق الطفل

UINSSC

**PERSETUJUAN PEMBIMBING
SKRIPSI**

**PLURALISME HUKUM DI BALIK PERKAWINAN USIA DINI DI
KABUPATEN KUNINGAN**

(Studi Kasus Di Peradilan Agama Kabupaten Kuningan)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah

Oleh:

PIPIN APRIANA
NIIM: 2008201027

Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. H. Achard, M.Ag
NIP:196702081993031003


Mohamad Rana, M.H.I
NIP:198509202015031003

UINSSC

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



Asep Saepullah, S.Ag M.H.I
NIP. 19720915 200003 1 001

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara **Pipin Apriana NIM: 2008201027** dengan judul **“PLURALISME HUKUM DI BALIK PERKAWINAN USIA DINI DI KUNINGAN (Studi Kasus Di Peradilan Agama Kabupaten Kuningan)”** Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah (Fasya) Universitas Islam Negeri Siber (UINSSC) Syekh Nurjati Cirebon. Untuk dimunaqsyahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. H. Achamd, M.Ag
NIP: 196702081993031003


Mohamad Rana, M.H.I
NIP: 198509202015031003

Mengetahui:
Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



Asep Saepullah, S.Ag M.H.I
NIP. 19720915 200003 1001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**PLURALISME HUKUM DI BALIK PERKAWINAN USIA DINI DI KABUPATEN KUNINGAN**”, oleh **Pipin Apriana, NIM: 2008201027**, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program Studi Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah (FS) pada Universitas Agama Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,



Asep Saepullah, S.Ag.M.H.I
NIP. 197209152000031001

Sekretaris Sidang,

H. Nursyamsudin, M.A
NIP.197108162000031002

Penguji I,

Prof. Dr. Adang Djumhur Salikin M.Ag
NIP. 195903211983031002

Penguji II,

Dr. H Akhmad khalimy SH, M Hum
NIP. 197405192014111001

PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pipin Apriana

Nim : 2008201027

Tempat Tanggal Lahir : Kuningan, 03 April 2000

Judul: " Pluralisme Hukum Di Balik Perkawinan Usia Dini Di Kabupaten Kuningan "

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya peneliti yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana (S-1) di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon,
2. Semua sumber penelitian digunakan dalam penulisan skripsi ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan atau pedoman karya tulis ilmiah,
3. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini sebagian ataupun keseluruhan isinya merupakan plagiat, maka penelitian ini bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Kuningan, 12 Oktober 2024



Pipin Apriana
NIM.2008201027

KATA PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, sungguh sebuah perjuangan yang cukup panjang yang telah aku lalui untuk mendapatkan gelar sarjana ini. Rasa syukur dan bahagia yang kurasakan ini akan kupersembahkan kepada orang-orang yang kusayangi dan berarti dalam hidupku:

1. Panutanku, Bapak Udin. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program study penulis, yang memberikan semangat, motivasi, serta doa yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibu Eni sutraeni. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. kakak saya Unaengsih S.Pd dan Yayan Hardiansyah S.T, terima kasih sudah menjadi panutan saya terimakasih atas materi dan memotivasi serta memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
4. Nenekku yang sangat ingin melihat penulis sampai kejenjang sarjana, dia tak henti-hentinya mendoakan dan mengingatkan penulis untuk selalu rajin, tekun, selama menjalankan studi ini, sehingga kata-katanya yang selalu melekat diingatan penulis.
5. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya Dita Rizky Amalia sebagai partner spesial saya, Terima kasih telah menjadi sosok pendamping dalam segala hal, telah menjadi rumah yang menemani, meluangkan waktunya, mendukung maupun menghibur dalam kesedihan mendengar keluh kesah dan memberikan semangat kepada saya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kabupaten Kuningan tanggal 03 April 2000. Dengan penuh kasih sayang penulis dibesarkan dengan diberi nama Pipin Apriana. Penulis adalah anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan ibu Eni Sutraeni dan Bapak Udin. Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh adalah :

1. SDN 1 Cimahi pada tahun 2007
2. SMPN 1 Cimahi pada tahun 2013
3. SMAN 1 Ciawigebang pada tahun 2016

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah program studi Hukum Keluarga / Akhwal Syakhsiyah dan mengambil judul skripsi “**PLURALISME HUKUM DI BALIK PERKAWINAN USIA DINI DI KABUPATEN KUNINGAN**”, dibawah bimbingan Bapak Prof. Dr. H. Achmad, M.Ag dan Bapak Mohamad Rana M.H.I.

UINSSC

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pluralisme hukum di balik perkawinan usia dini di Kuningan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas syari’ah (Fasya), Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak yang turut membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama menempuh pendidikan di universitas ini.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc.,MA, selaku Dekan Fakultas syariah (Fasya), yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Rofii, MA, LL.M., Ph.D. , selaku Wakil Dekan Fakultas syariah (Fasya), yang selalu memberikan motivasi dan kemudahan dalam pelaksanaan tugas akademik.
4. Bapak Asep Saepullah, S.Ag M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga (HK), yang telah memberikan bimbingan serta dukungan selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak H. Nusyamsudin, M.A, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga (HK), yang telah membantu dalam urusan administratif selama penulis menempuh pendidikan.
6. Bapak Prof. Dr. H. Achamd, M.Ag, selaku Pembimbing 1, yang telah memberikan waktu, ilmu, dan bimbingan yang berharga bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Mohamad Rana, M.H.I, selaku Pembimbing 2, yang dengan penuh kesabaran memberikan masukan, kritik, dan arahan dalam setiap tahapan penyusunan skripsi ini.
8. Orang tua, yang senantiasa memberikan dukungan moral dan material,serta doa yang tidak terputus demi keberhasilan penulis.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis membuka diri untuk kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini di masa mendatang. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya dan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang (bidang ilmu Anda). Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, serta berharap semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan memperoleh balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Kuningan, 12 Oktober 2024

Penulis



Pipin Apriana



UINSSC

MOTTO HIDUP

“Jangan takut bermimpi besar, karena impian besar membangun semangat yang besar”



DAFTAR ISI

SKRIPSI

ABSTRK	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS.....	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI.....	vii
KATA PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
MOTTO HIDUP.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Manfaat penelitian	7
D. Literature Review.....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metodologi Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Teori Pluralisme	14
B. Teori Hukum Perkawinan dalam Islam dan Hukum Nasional.....	19
C. Dampak Perkawinan Usia Dini.....	27
BAB III GAMBARAN UMUM.....	41
A. Gambaran Umum Kabupaten Kuningan.....	41
B. Gambaran umum peradilan Kuningan kelas IA Kabupaten kuningan.....	45

BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN.....	51
A. Pengaruh Pluralisme hukum terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Perkawinan Usia Dini di Kabupaten Kuningan.....	51
B. Penerapan Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Putusan Kasus Perkawinan Usia Dini di Kabupaten Kuningan.....	60
C. Dampak Pluralisme Hukum terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak dalam Perkawinan Usia Dini di Kabupaten Kuningan.....	74
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	95
Daftar Pustaka.....	96



UINSSC

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Tabel konsonan.....	xvi
Tabel 0.2 Tabel vokal tunggal.....	xvii
Tabel 0.3 Tabel vokal rangkap.....	xvii
Tabel 0.4 Tabel Maddah.....	xvii
Tabel 0.5 Tabel perbedaan hukum Islam & hukum Nasional	28
Tabel 1.0 Tabel struktur organisasi peradilan kuningan.....	46
Tabel 1.1 Rekapitulasi Jumlah Dispensasi Nikah.....	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 0.1 Skema Kerangka Pemikiran.....	10
Gambar 0.2 Peta Kabupaten Kuningan.....	44
Gambar 0.3 PTPS Peradilan Agama Kabupaten Kuningan.....	103
Gambar 0.4 wawancara dengan ibu dewi 1.....	103
Gambar 0.5 wawancara dengan ibu prihatunisa 2.....	103
Gambar 1.1 SK Pembimbing 1.....	104
Gambar 1.2 SK Pembimbing 2.....	104
Gambar 1.3 Surat Pengantar Penelitian	105
Gambar 1.4 Salinan Penetapan Putusan Dispensasi Kawin.....	106



UINSSC

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Tabel 0.1
Tabel konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di

ع	'Ain	'	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2
Tabel vokal tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tabel 0.3
Tabel vokal rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هُوْل : *hau-la*

C. Maddah

Maddah atau panjang yang berupa harokat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Tabel 0.4

Tabel Maddah

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-ḥaqq
الْحَجُّ	: al-ḥajj
نُعَمُّ	: nu''ima
عَدُوُّ	: 'aduwwun

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

عَلِيٍّ	: 'Alī (<i>bukan</i> 'Aliyy <i>atau</i> 'Aly)
عَرَبِيٍّ	: 'Arabī (<i>bukan</i> 'Arabiyy <i>atau</i> 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

	: <i>al-syamsu</i> (<i>bukan</i> <i>asy-syamsu</i>)
الشَّمْسُ	: <i>al-zalzalah</i> (<i>bukan</i> <i>az-zalzalah</i>)
الزَّلْزَلَةُ	
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	
	: <i>al-bilādu</i>

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
وَأَنَّ	: 'al-nau
شَيْءٍ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān
Al-Sunnah qabl al-tadwīn
Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab

I. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : dīnullāh

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : hum fi raḥmatillāh

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



UINSSC